

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA  
SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan anggaran bantuan berupa subsidi gaji/upah yang dilaksanakan melalui mekanisme belanja bantuan pemerintah tahun anggaran 2025 dalam rangka memberikan kemaslahatan terhadap penghasilan pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini nonformal;
- b. bahwa agar pemberian bantuan berupa subsidi gaji/upah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengelolaan bantuan pemerintah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program dan anggaran bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini nonformal untuk kemaslahatan penghasilan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal adalah layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

4. Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disebut Pendidik Satuan PAUD Nonformal adalah pendidik yang melaksanakan tugas pada kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
10. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
11. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

#### Pasal 2

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan merupakan pedoman bagi Kementerian, pemerintah daerah, penerima Bantuan, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan penyaluran Bantuan berupa subsidi gaji/upah bagi Pendidik Satuan PAUD Nonformal tahun anggaran 2025.

#### Pasal 3

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

J. Pengawasan

a. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh auditor internal Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Ravii

NIP/197203232005011001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI  
PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2025

TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH  
BAGI PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Tujuan Bantuan  
Bantuan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap penghasilan Pendidik Satuan PAUD Nonformal.
- B. Pemberi Bantuan  
Bantuan diberikan oleh Kementerian melalui Puslapdik.
- C. Penerima Bantuan
1. Kriteria Penerima Bantuan  
Bantuan diberikan kepada Pendidik Satuan PAUD Nonformal yang memenuhi kriteria:
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. pendidik pada kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis;
    - c. memenuhi beban kerja sebagai pendidik;
    - d. memiliki gaji paling banyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
    - e. tidak berstatus sebagai ASN;
    - f. tidak memiliki sertifikat pendidik; dan
    - g. tidak sebagai penerima:
      - 1) bantuan insentif dari Kementerian;
      - 2) bantuan sosial dari Kementerian Sosial;
      - 3) bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan; dan/atau
      - 4) bantuan subsidi upah/gaji dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  2. Verifikasi, Sinkronisasi, dan Validasi Data Penerima
    - a. Direktorat Jenderal melakukan verifikasi data Pendidik Satuan PAUD Nonformal yang bersumber dari Dapodik bulan Juni 2024 dengan persyaratan penerima Bantuan;
    - b. berdasarkan hasil verifikasi data Pendidik Satuan PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal melakukan sinkronisasi data Pendidik Satuan PAUD Nonformal dengan data penerima:
      - a. bantuan insentif dari Kementerian;
      - b. bantuan sosial dari Kementerian Sosial;
      - c. bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan; dan/atau
      - d. bantuan subsidi upah/gaji dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

- c. berdasarkan hasil sinkronisasi data Pendidik Satuan PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Jenderal melakukan validasi data Pendidik Satuan PAUD Nonformal dengan data kependudukan dan catatan sipil.
3. Penetapan Penerima Bantuan
  - a. Penerima Bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA Puslapdik.
  - b. Penerima Bantuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan hasil verifikasi, sinkronisasi, dan validasi data penerima Bantuan.
  - c. Data penerima Bantuan di informasikan melalui sistem informasi guru dan tenaga kependidikan, media komunikasi Kementerian, Dapodik, dan/atau dinas pendidikan setempat.
- D. Bentuk dan Rincian Bantuan
  1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang.
  2. Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan.
  3. Alokasi Bantuan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Puslapdik.
- E. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan
  1. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan
    - a. PPK Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS).
    - b. PPK Puslapdik menyampaikan SPP LS kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
    - c. SPM disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
    - d. SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III disampaikan kepada bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Puslapdik.
  2. Penyaluran Dana Bantuan
    - a. Puslapdik menyampaikan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) kepada bank penyalur.
    - b. Bank penyalur melakukan penyaluran Bantuan secara langsung ke rekening penerima Bantuan.
    - c. Rekening penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rekening baru yang dibuatkan oleh Puslapdik.
    - d. Penerima Bantuan melakukan aktivasi rekening sebagaimana dimaksud pada huruf c, sesuai dengan ketentuan bank penyalur paling lambat 30 Januari 2026.
    - e. Penyaluran ke rekening penerima Bantuan dilakukan satu kali penyaluran sesuai dengan besaran dana Bantuan.
  3. Dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan, Puslapdik melakukan:
    - a. monitoring dan evaluasi; dan
    - b. informasi dan pengaduan.
  4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai:
    - a. ketepatan sasaran penerima Bantuan;
    - b. ketepatan nilai besaran Bantuan; dan
    - c. permasalahan lainnya.

5. Informasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b terdiri atas:
  - a. Informasi dan pengaduan mengenai pelaksanaan Bantuan dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik; dan
  - b. Informasi dan pengaduan mengenai pelaksanaan Bantuan dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui alamat:
    - 1) telepon : *hotline* 177;
    - 2) surel : [pengaduan@dikdasmen.go.id](mailto:pengaduan@dikdasmen.go.id) atau [kemendikdasmen.lapor.go.id](mailto:kemendikdasmen.lapor.go.id);
    - 3) *whatsapp* : +62812 1804 0827; dan
    - 4) laman : [ult.kemendikdasmen.go.id](http://ult.kemendikdasmen.go.id).

F. Pengembalian Dana Bantuan

1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penyaluran dana Bantuan akibat dari ketidaksesuaian data penerima Bantuan, maka penerima Bantuan harus melakukan pengembalian dana Bantuan.
2. Dalam hal penerima Bantuan tidak melakukan aktivasi rekening penerima sampai pada batas waktu paling lambat aktivasi rekening, maka Dana Bantuan langsung dikembalikan ke kas negara.
3. Pengembalian dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. menghubungi Puslapdik via telepon/email untuk meminta kode *billing* pengembalian dana;
  - b. Puslapdik membuat kode *billing* atau surat setoran melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI);
  - c. pengembalian dana Bantuan dapat dilakukan melalui pos atau bank berdasarkan kode *billing* dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kode *billing*; dan
  - d. bukti setor pengembalian disampaikan kepada Puslapdik sehari setelah melakukan penyetoran.

G. Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan

1. Bank penyalur melaporkan hasil penyaluran Bantuan kepada Puslapdik sesuai dengan perjanjian kerja sama Puslapdik dengan bank penyalur.
2. Puslapdik melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam pelaksanaan Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Sanksi

Penerima Bantuan yang terbukti menerima Bantuan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Ravii  
NIP 197203232005011001